

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1963
TENTANG
PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA PENERIMA
"TUNJANGAN BEKAS PRESIDEN"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dianggap perlu untuk memberikan perbaikan penghasilan kepada penerima "tunjangan bekas Presiden" termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1957;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 13);
3. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 77) yo Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 57);
4. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 89) yo Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 147);
5. Peraturan Pemerintah No. 226 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 282);
6. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

Mendengar :
Menteri Pertama;

Memutuskan:

Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini menetapkan:

Peraturan Presiden tentang Pemberian perbaikan
penghasilan kepada penerima "Tunjangan Bekas Presiden".

Pasal 1.

- (1) Kepada penerima "tunjangan bekas Presiden" yang sebelum tanggal 1 Mei 1963 sudah menerima tunjangan itu dalam mata uang rupiah (Rp.) di beri perbaikan penghasilan sebagai tambahan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan bersih yang berhak diterima berdasarkan Peraturan-peraturan yang berlaku terhadapnya hingga tanggal 1 Mei 1963.
- (2) Yang dimaksudkan dengan "penghasilan bersih" pada pasal ini ialah penerimaan-penerimaan yang terdiri dari:

- a. tunjangan bekas Presiden;
- b. tunjangan kemahalan daerah;
- c. tunjangan keluarga;
- d. tunjangan kemahalan umum;
- e. tambahan-tambahan penghasilan, dikurangi dengan pajak pendapatan/pajak upah.

Pasal 2.

- (1) Jumlah "perbaikan penghasilan" termaksud pada pasal 1 ayat (1) peraturan ini dibulatkan keatas menjadi rupiah penuh.
- (2) "Perbaikan penghasilan" tersebut dalam Peraturan ini adalah bebas dari pajak.

Pasal 3.

Hal-hal yang belum diatur dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan ini diatur oleh Menteri yang diserahi urusan pegawai.

Pasal 4.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963
Pj. Presiden Republik Indonesia,

ttd.

DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1963.
Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT (S. H.)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1963
TENTANG

PEMBERIAN PERBAIKAN PENGHASILAN KEPADA
PENERIMA "TUNJANGAN BEKAS PRESIDEN"

UMUM

Peraturan ini direncanakan mengingat akan keadaan dewasa ini dan sejalan dengan perbaikan penghasilan yang dalam batas kemungkinan keuangan Negara telah diberikan kepada penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun sebagai bekas Pegawai Negari Sipil/Anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatu mereka.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1) : "Penerimaan tunjangan bekas Presiden" menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 13) adalah bekas pemegang jabatan-jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan isterinya apabila suaminya meninggal dunia serta anaknya (atau anak-anaknya) apabila isteri penerima tunjangan bekas Presiden meninggal dunia.

Ayat (2) :

- huruf a Periksa penjelasan ayat (1) di atas:
menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952
- "b. tunjangan kemahalan(Lembaran-Negara tahun daerah, 1952 No. 77) jo Peraturan
- "c. tunjangan keluargaPemerintah No. 36 tahun 1954 Lembaran-Negara tahun 1954 No. 57);
- "d. tunjangan kemahalan umum menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 89) jo Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 147);
- "e. tambahan penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No. 226 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 282).

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 82.

Mengetahui :
Menteri/Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADI NINGRAT (S. H.)

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 82
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2581